

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian

Aguspriyani (2018) melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap *Underwriting* Dana Tabarru' Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap *underwriting* dana tabarru'

Indriyani (2015) Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa premi, ujahr pengelola dan surplus *underwriting* dana tabarru' berpengaruh negatif secara simultan terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan *f* hitung sebesar 1,905. Sedangkan secara parsial, premi berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan *t* hitung sebesar -19,898. *Surplus underwriting* dana tabarru' berpengaruh negatif terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum dengan *t* hitung sebesar -36,716.

Naimah (2018) melakukan penelitian Pengaruh Kontribusi Dan Hasil Investasi Terhadap *Surplus Underwriting* Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia Pada Periode 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi dan hasil investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap *surplus underwriting* pada asuransi jiwa syariah di indonesia.

Setiawan,dkk (2018) mengenai Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim juga memiliki pengaruh positif terhadap Cadangan Dana Tabarru'.

Shofiyah (2016) Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode teknik analisis regresi data panel. Serta berdasarkan hasil yang didapat oleh peneliti tersebut yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan premi terhadap dana tabarru', tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan klaim terhadap dana tabarru' dan terdapat pengaruh positif dan signifikan hasil investasi terhadap dana tabarru'.

Afifudin (2017) dengan judul Pengaruh Premi, Hasil Investasi, Klaim, *Underwriting* Terhadap Pendapatan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2013-2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan, sedangkan variabel hasil investasi, klaim, dan *underwriting* tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asuransi syariah di Indonesia.

Ainul *et al* (2014) dengan judul Pengaruh Premi, Klaim, Hasil *Underwriting*, Investasi Dan Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia. Metode yang digunakan oleh si peneliti tersebut yaitu menggunakan metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut bahwa hasil premi, *underwriting* dan profitabilitas tidak berpengaruh dengan pertumbuhan aset. Sedangkan investasi dengan klaim berpengaruh terhadap pertumbuhan aset.

Ahmed and Guendouz (2018) *Determinant Of Saudi Takaful insurance companies profitability. The purpose of this paper is to investigate the main internal factors affecting the profitability of insurance Takaful companies in an Islamic insurance system. We collected the data from the quarterly reports of the six largest Saudi Takaful Insurance companies for the period 2010-2016, which represents more than 60% of the total assets of the Insurance market. Panel data techniques, namely, pooled ordinary least squares, fixed effects and random effects, were used to estimate the relationship between return on policyholders as a proxy of insurance company profitability.*

Kamau and Hezron (2013) *The Relationship Between Underwriting Profit And Investment Income For The General Insurance Industry In Kenya . Based on the Little study conclusion, admitted assets was adopted as the base for calculating investment returns. The mean overall insurance industry returns were positive for both underwriting and investment portfolios. Underwriting profit accounted for only 20% of total income before tax with investment income taking the largest share of 80%.*

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Asuransi

Asuransi atau pertanggungan adalah dimana adanya suatu perjanjian oleh dua orang atau dua belah pihak atau lebih, dimana penanggung memberikan suatu premi asuransi kepada tertanggung karena adanya suatu kerusakan, kerugian, kehilangan ataupun meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggung (Mardani, 2015:79).

Kasmir (2014:258) adalah suatu perusahaan yang sanggup untuk menanggung risiko-risiko yang dihadapi oleh seseorang maupun badan usaha dalam melakukan kehidupannya, seperti risiko kecelakaan, kebakaran, mapun kehilangan. Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa asuransi syariah merupakan usaha asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi kepada peserta yang melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tersebut.

2.2.2. Jenis-jenis Asuransi

1 Dari Segi Fungsi

a) Asuransi Kerugian

Dalam Undang-Undang No 2 tahun 1992 telah dijelaskan bahwa asuransi kerugian memberikan suatu jasa untuk bertanggung jawab atas suatu risiko atas kerugiannya atau kehilangan yang diberikan untuk pihak ketiga dari peristiwa yang akan terjadi yang tidak pasti maupun tidak terduga. Kemudian adapun beberapa yang termasuk dalam asuransi kerugian yaitu, asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran dan peledakan, asuransi pengangkutan dan asuransi aneka.

b) Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan suatu perusahaan asuransi yang berhubungan dengan meninggalnya nasabah atau seseorang yang dipertanggung. Adapun beberapa jenis asuransi jiwa yaitu :

- 1) Asuransi tabungan
- 2) Asuransi berjangka
- 3) Anuitas dan asuransi seumur hidup

c) Reasuransi

Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan suatu jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering juga disebut asuransi dari asuransi, dan asuransi ini dapat digolongkan kedalam bentuk treaty, bentuk facultative serta kombinasi dari keduanya.

2 Dari segi kepemilikannya

Yaitu siapa yang pemilik dari perusahaan asuransi-asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

a) Asuransi milik pemerintah

Adalah asuransi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang sahamnya memiliki sebagian besar 100%.

b) Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam (RUPS) Rapat Umum Pemegang Saham.

c) Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi yang biasanya beroperasi di Negara Indonesia sebagai merupakan cabang dari negara-negara lain. Dan pemiliknya itu 100% oleh pihak asing.

d) Asuransi Milik Campuran

Yaitu jenis asuransi yang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta nasional dengan pihak asing.

2.2.3. Prinsip-prinsip Asuransi

Menurut Kasmir (2014:263) suatu pelaksanaan perjanjian asuransi, antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Dimana setiap dalam perjanjian dilakukan mengandung prinsi-

prinsip asuransi. Dengan bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pihak asuransi dengan pihak nasabah.

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip asuransi adalah sebagai berikut :

- 1 *Insurable interest* suatu hal yang berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan penanggung serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.
- 2 *Utmost good faith* atau “itikad baik” pada penetapan kontrak antara si penanggung dan tertanggung harus adanya itikad mengenai seluruh informasi baik material maupun immaterial.
- 3 *Indemnity* atau ganti rugi yang artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadinya kerugian seperti pada posisi sebelumnya terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
- 4 *Proximate cause* suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dengan pekerjaan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
- 5 *Subrogation* merupakan suatu hak penanggung yang telah menerbitkan ganti rugi terhadap tertanggung untuk menuntut pihak lain yang menyebabkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.
- 6 *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lainnya yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

2.2.4. Asuransi Syariah

Asuransi syariah yang dikenal di Indonesia adalah sistem asuransi yang berdasarkan hukum Islam (*syar’i*). Asuransi syariah juga dikenal dengan istilah asuransi takaful. Takaful adalah salah satu bagian dari kelompok syariah

muamalah, yang pada dasarnya merupakan usaha kerjasama saling melindungi, tolong-menolong dan saling menjamin diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru" yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi terjadinya musibah atau bencana tertentu melalui akad (perikatan) atau perjanjian yang disepakati bersama.

Menurut Undang-undang RI No. 2 tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi jika dilihat secara syariah pada hakikatnya adalah bentuk kegiatan saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya . Dengan kata lain asuransi syariah adalah sistem dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling menjalin sesama peserta terhadap sesuatu yang meringankan bencana yang menimpa mereka (sharing of risk).

Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta"awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu atas dasar prinsip syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Dalam asuransi syariah tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan.

Menurut fatwa DSN MUI Asuransi Syariah No: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah (*Ta"min, Takaful atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarru" yang memberikan pola pengembalian

untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara peserta asuransi dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta lainnya untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perjanjian yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.4.1. Perbedaan Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional

Perbedaan- perbedaan yang terdapat pada asuransi syariah jika dibandingkan dengan konvensional adalah:

- a) . Visi dan Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah (membersihkan diri dari praktikum muamalah yang bertentangan dengan syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat, dan misi memberdayakan umat. Tolong-menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan Allah SubhanaWataa“la. Adapun visi dan misi konvensional secara garis besar adalah surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.
- b) Konsep konsep asuransi islam adalah sekumpulan orang yang saling bantu-membantu, jamin-menjamin dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru“. Adapun konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung.
- c) Sumber hukum dari asuransi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, ijma“, *qiyas* dan lain-lain. Sumber hukum asuransi konvensional bersumber dari pemikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.
- d) Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme berjalannya asuransi syariah merupakan suatu keniscayaan selain bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada asuransi konvensional tidak ada dewan pengawas syariah sehingga dalam praktiknya

dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

- e) Bentuk akad dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah *tabarru'*, dan akad *tabarru'* (*mudharabah*, *musyarakah*, *syirkah* dan sebagainya). Sedangkan dalam akad asuransi konvensional adalah akad jual beli.
- f) Objek asuransi dilihat dari sisi objek asuransi, asuransi syariah terutama kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu diperhatikan. Hal ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.
- g) Investasi dalam asuransi syariah unsur dari hasil investasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau biasa juga disebut dengan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *al bai' bi tsaman ajil*, *salam*, *istisna* dan pengembangan dari akad *tijarah* lainnya, dengan pengelolaan keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara perusahaan dengan nasabah atau pemegang polis atau antara perusahaan asuransi dengan pengusaha. Adapun untuk konvensional, pada umumnya bank dana yang terkumpul pada asuransi konvensional diinvestasikan oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip bunga (*interest*). Diinvestasikan dalam bentuk deposito di bank konvensional maupun dalam bentuk suntikan modal kepada pengusaha (*investor*) dengan perhitungan suku bunga tertentu.
- h) Kepemilikan dana dalam perusahaan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi. Adapun dalam asuransi konvensional, iuran yang dibayarkan peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi kemana saja.
- i) Sumber pembayaran klaim dari asuransi syariah bersumber dari rekening *tabarru'* yang di peroleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling

menanggung. Adapun untuk asuransi konvensional murni dari rekening perusahaan.

2.2.4.2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah bersumber dari praktik asuransi syariah. Ayat Al-Quran tidak menyebutkan secara jelas tentang praktik asuransi seperti yang ada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'amin* secara nyata dalam Al-Quran. Walaupun begitu Al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerjasama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (risiko) di masa mendatang. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan asuransi syariah adalah:

Artinya: "...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia dalam hidup membutuhkan pertolongan orang lain. Oleh karena itu sesama manusia harus hidup saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan hidup saling bekerja sama dan tolong-menolong maka setiap kesusahan akan terasa lebih ringan. Dan tak lupa untuk selalu bertaqwa kepada Allah.

2.2.4.3. Prinsip dalam Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu'ala al birr wa al-taqwa* (tolong - menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *al'ta'min* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad takaful (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dan uang pertanggungan.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Sesama muslim harus saling bertanggung jawab. Kehidupan diantara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam oleh karena itu, kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim.
2. Sesama muslim saling bekerja sama atau bantu-membantu seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.
3. Sesama muslim saling melindungi penderitaan satu sama lain. Hubungan sesama muslim tersebut dapat diibaratkan suatu badan, yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim.

2.2.4.4. Akad Dalam Asuransi Syariah

Kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan para pihak membuat perjanjian asuransi, dalam kesepakatan ini para pihak harus mematuhi prinsip-prinsip asuransi syariah yang mendasarinya dan terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu akad. Fatwa tentang pedoman Umum Asuransi Syariah No. 21/DSN/MUI/X/2001 tanggal 17 Oktober 2001 ditetapkan antara lain akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak mengandung gharar (penipuan), maisir (perjudian), riba (bunga), zhulm (kezaliman), risywah (suap), mentransaksikan barang-barang yang diharamkan, dan kegiatan atau investasi itu tidak mengandung unsur-unsur maksiat.

Perusahaan asuransi syariah dalam prakteknya melaksanakan dua fungsi, pertama fungsi ta'amin taawwuni, kedua fungsi jasa investasi dan perdagangan. Jika tujuan utama dari pihak peserta asuransi adalah berinvestasi, maka ia bisa menggunakan kontrak mudharabah dan musyarakah dan lain-lain dengan pihak asuransi, disamping itu ia bisa memberi amanah kepada pihak perasuransian untuk

mengurus risiko yang mungkin timbul, seandainya ada risiko yang timbul, maka peserta bersedia menggunakan uang investasinya untuk membantu saudaranya yang ditimpa musibah. Jadi mereka bermusyarakah bukan untuk peserta yang ditimpa musibah, tetapi untuk berinvestasi.

Secara umum, akad yang ada dalam konsep asuransi syariah merupakan akad tijarah dan juga akad tabarru". Akad tijarah yang dipakai adalah akad mudharabah, sedangkan akad tabarru" yang digunakan merupakan hibah. Dalam akad tijarah perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dari peserta, sementara peserta bertindak sebagai shahibul maal. Sementara dalam akad tabarru" peserta asuransi syariah memberikan hibah yang digunakan untuk tolong-menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Konsep produk asuransi syariah dapat menggunakan beberapa akad, diantaranya:

- a) Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pelaksana proyek (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul mal*). Dengan keuntungan akan dibagi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih. Pelaksanaan konsep mudharabah dalam asuransi syariah pada umumnya digunakan dalam melakukan perhitungan surplus underwriting, dalam persyaratan pembayaran mudharabah, formula perhitungan mudharabah, dan juga dalam tata cara pembayaran asuransi syariah dengan akad mudharabah.
- b) Akad *Wadiah* berarti meninggalkan atau menjaga. Akad ini memiliki beberapa landasan diantaranya adalah Q.S. An.Nisa ayat 58 yang artinya: " sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Akad wadiah yang digunakan dalam asuransi syariah ini adalah wadiah yad dhamanah, dimana pihak yang dititipkan dana berhak untuk memanfaatkan dana tersebut. Penitipan dana dilakukan dalam rekening giro. Dana-dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah, yaitu premi akan dititipkan kepada perusahaan asuransi syariah.
- c) Akad *Wakalah* berarti penyerahan atau pendelegasian. Dengan begitu secara ringkas dapat dikatakan bahwa wakalah merupakan pelimpahan atau

pendelegasian wewenang dari suatu pihak untuk dilaksanakan oleh pihak lainnya.

- d) Akad *Musyarakah* berarti perjanjian antara dua belah pihak ataupun lebih dalam melaksanakan suatu usaha tertentu. Konsep asuransi syariah pada dasarnya merupakan konsep musyarakah dimana terdapat perusahaan asuransi yang memiliki tenaga dan juga keahlian, serta peserta asuransi syariah yang memiliki dana dan juga modal.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-tabarru'-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak (PSAK 108).

Prinsip Asuransi Syariah Para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi takaful ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas.
2. Saling bekerjasama atau saling membantu diantara peserta asuransi takaful yang satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.
3. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba. Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur gharar, maysir dan riba.

2.2.5. Underwriting Dana Tabarru

2.2.5.1. Pengertian Underwriting

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung (Sula, 2004:183). Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relative sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu. Dengan demikian, *underwriting* adalah proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang akan ditentukan.

Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung dan proses dimana pengelola asuransi syariah mempertimbangkan dan menentukan apakah akan menerima partisipasi ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat-syarat yang ditentukan. Tugas itu merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi. Tanpa *underwriting* yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing. Dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proporsi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.

Konsep dasar *underwriting* asuransi syariah adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dana tabarru' terdiri dari dua kata yaitu dana dan tabarru'. Dana adalah uang yang sengaja dikumpulkan oleh orang untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian dan hadiah.

Sedangkan *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a*, *yatabarru'a* yang artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Definisi tabarru' menurut jumbuh ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani Al-Khatib adalah akad yang

mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela (Sula, 2004:35).

Tugas utama *underwriter* adalah mengatur dana seefektif mungkin dan menguntungkan. Pada asuransi syariah peran *underwriter* adalah sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan risiko yang diajukan.
- b. Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko-risiko tersebut.
- c. Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi.
- d. Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta.
- e. Mengamankan margin profit.

Dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006, menetapkan bahwa jika terdapat surplus *underwriting*, maka boleh dilakukan tiga alternatif yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana tabarru', disimpan sebagian sebagai cadangan dana tabarru' dan dibagikan sebagian ke peserta, serta disimpan sebagian sebagai cadangan dana tabarru' dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternatif tersebut cadangan dana tabarru' selalu masuk dalam alternatif pendistribusian surplus *underwriting*. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 010/2010, tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah, *Surplus Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis dalam satu periode tertentu.

Dalam Laporan keuangan *underwriting* dana tabarru' yang mempengaruhi adalah akun total pendapatan *underwriting*, total beban *underwriting* dan hasil investasi. Apabila dari hasil penjumlahan tersebut positif maka perusahaan akan mengalami defisit. Dalam Asuransi laporan *underwriting* dana tabarru' sangat penting untuk mengetahui posisi keuangan pada saat itu laba atau rugi, karena hasil dari *underwriting* ini merupakan salah satu akun pembentuk laba bersih perusahaan yang digunakan untuk investasi.

2.2.5.2. Pengertian Dana Tabarru'

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a- yatabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang member sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Dalam konteks akad pada asuransi syariah, arti tabarru' adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah (Sula, 2004:35-36).

DSN MUI menjelaskan dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana tijari. Dana tijari dalam praktik misalnya digunakan untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru', dan reasuransi syariah. Dana tijari' digunakan untuk biaya operasional perusahaan asuransi syariah. Kedua jenis dana ini harus dikelola secara terpisah antara dana tabarru dan dana tijari karena keberadaan dana tabarru' dan dana tijari dilandasi dengan akad yang berbeda. Ketidakjelasan dalam pengelolaan dana akan berdampak pada rusaknya akad tersebut dan secara otomatis berdampak pada rusaknya akad dalam berasuransi syariah (Sumanto et al. 2009 dalam puspitasari 2012).

2.2.5.3. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara 38 menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan *riba*.

Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan

Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
- 2) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru'
- 3) Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru' dan dana investasi peserta.

2.2.6. Pendapatan Investasi

Menurut Lawrence & Michael (Sula, 2004:379), suatu portofolio adalah kumpulan bentuk investasi yang terpadu untuk tujuan mendapatkan keuntungan investasi. Tujuan utama dari pembentukan suatu portofolio adalah tidak lain untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan resiko yang minimal.

Menurut Fadlullah (2014: 29) Bahwa investasi adalah sebuah kegiatan di mana seseorang mengorbankan sesuatu yang dia punya baik berupa harta benda maupun uang demi mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dalam berinvestasi terdapat dua macam aset yaitu aset riil dan aset finansial. Aset riil adalah aset yang memiliki wujud, seperti rumah, tanah, gedung dan yang lainnya. Sedangkan aset finansial adalah aset yang wujudnya tidak terlihat namun memiliki nilai yang tinggi, seperti saham, obligasi, reksadana dan yang sejenisnya.

Adapun landasan-landasan yang dapat dipresentasikan dalam etika islam, yaitu:

1. Landasan tauhid makna tauhid tersebut dalam konteks etika Islam adalah penuhnya kepercayaan terhadap ke Esaan Tuhan, khususnya menunjukkan dimensi vertical Islam.
2. Landasan pertanggung jawaban ini erat dikaitkan dengan aksiomi kebebasan, dikarenakan keduanya merupakan pasangan alamiah. Dalam hal ini pemberian segala kebebasan usaha yang dilakukan manusia tidak dapat terlepas dari pertanggung jawaban atas apa yang diperbuatnya.

3. Landasan keadilan dan kesejahteraan merupakan salah satu nilai ekonomi yang ditetapkan dalam Islam. Dalam ekonomi landasan keadilan tersebut berkaitan dengan pembagian-pembagian manfaat bagi semua komponen dan pihak yang terlibat dalam usaha ekonomi. Landasan kesejahteraan yaitu berkaitan dengan kewajiban dengan terjadinya sirkulasi kekayaan pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi hanya pada segelintir orang.
4. Landasan kehendak kebebasan manusia dibatasi agar manusia mampu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan yang benar.

2.2.6.1. Tujuan Investasi

Tujuan utama dari investasi dalam perusahaan asuransi syariah yaitu untuk mengimplemtasikan program-program yang di dibuat agar dapat mencapai *return* positif dengan profitabilitas yang tinggi dari aset yang tersedia untuk di investasikan.

Adapun beberapa alasan dimana seseorang maupun perusahaan yang mengikuti suatu investasi adalah:

1. Supaya setiap orang atau perusahaan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Dimana seseorang pastinya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.
2. Dimana seseorang melakukan investasi karena tidak ingin aset kekayaannya turun dikarenakan mengalami suatu inflasi.
3. Kebijakan untuk meningkatkan investasi salah satunya yaitu fasilitas pajak yang diberikan kepada nasabah atau perusahaan yang melakukan investasi, jadi investasi juga dapat menghemat pajak.

2.2.6.2. Prinsip-Prinsip Dasar Investasi

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah dimana perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib melakukan suatu inestasi terhadap dana-dana yang terkumpul dari peserta yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi umat islam investasi berarti suatu jumlah dana sektor-sektor keuangan ataupun sektor rill yang ditanamkan untuk mendapatkan keuntungan

yang diharapkan lebih besar. Dalam keuntungan, keuntungan didalam pandangan Islam memiliki aspek-aspek yang holistik diantaranya:

1. Aspek material atau finansial yang artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi-investasi yang lain.
2. Aspek kehalalan yang artinya dimana bentuk investasi yang halal harus terhindar dari bidang yang syubhat atau haram.
3. Aspek sosial dsan lingkungan yang artinya suatu bentuk investasi harus memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat
4. Aspek pengharapan kepada Ridha Allah yaitu suatu bentuk investasi tertentu itu dipilih untuk mencapai ridha allah. Kesadaran adanya kehidupan abadi menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuai atau yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan dialam *baqa*.

2.2.6.3. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah

Sula (2004:380) Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini sedang masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Adapun instrumen syariah yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:

1. Investasi ke bank-bank umum syariah
2. Investasi ke bank umum yang sudah memiliki cabang syariah
3. Investasi ke BPRS dan BMT
4. Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya
5. Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya

2.2.7. Pendapatan Premi

Setiap perusahaan sehari-harinya dalam beroperasi akan berusaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas atau pemasukan kas dan meminimalisir biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumbernya penerimaan kas adalah dari pendapatan premi asuransi.

Dalam asuransi syariah premi merupakan uang yang dibayarkan oleh peserta atau keikut sertaan dalam berinvestasi kepada perusahaan asuransi, sehubungan dengan adanya suatu perjanjian pertanggungan antara tertanggung dan penanggung. Besaran premi ditentukan dari hasil seleksi risiko setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung atau peserta. Dengan demikian calon tertanggung akan membayar premi asuransi sesuai dengan tingkat risiko atas kondisi masing-masing.

Menurut Huda dan Nasution (2014:64) premi adalah harga yang dibayarkan oleh pemegang polis (kontrak) untuk mendapatkan pembayaran asuransi. kemudian premi yang diterima diinvestasikan sampai pemegang polis mengajukan klaim atas seluruh jumlah atau sebagian jumlah yang sudah tertera pada polis dan klaim tersebut sah.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan premi merupakan sejumlah dana atau uang yang diterima oleh perusahaan asuransi dari pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan kontrak asuransi yang telah disepakati bersama.

Unsur premi yang ada pada asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah akan berbeda karena dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua unsur premi yaitu dana tabungan dan dana tabarru'. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

1. Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila, perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri dan peserta meninggal dunia.
2. Rekening tabarru yaitu kumpulan dana yang diberikan dan diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk bertujuan tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan apabila peserta meninggal dunia.

Pembagian premi atau kontribusi peserta dalam perusahaan asuransi syariah dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Premi biaya dapat digunakan untuk ujah perusahaan
2. Premi tabarru' dapat digunakan untuk mengganti kerugian atas terjadinya musibah dengan mengajukan klaim
3. Premi tabungan merupakan dana milik peserta yang dititipkan kepada perusahaan dan dibayarkan diakhir perjanjian.

2.2.8. Pengembangan Hipotesis

2.2.8.1. Pengaruh Pendapatan Investasi terhadap Underwriting Dana Tabarru'

Menurut Shofiyah (2016) bahwa pendapatan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underwriting* dana tabarru' begitu pula hasil penelitian dari Setiawan,dkk (2018) menyatakan bahwa pendapatan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underwriting* dana tabarru'. Hasil investasi adalah sejumlah dana yang sudah terkumpul dari investasi syariah dimana terdapat adanya keuntungan, dan keuntungan tersebut dapat dibagi hasilkan kepada si pemilik dan si pengelola dana yang telah disepakati. Hasil investasi merupakan salah satu penambah dana tabarru'. Perusahaan harus tepat dan optimal dalam menginvestasikan sejumlah dana yang dimiliki dalam bentuk aset rill maupun aset *financial* untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Dari investasi yang ditanamkan tersebut baik investasi dalam bentuk rill maupun finansial tentunya perusahaan menginginkan keuntungan investasi yang benar. Dan dengan hasil investasi yang besar diharapkan dapat meningkatkan dana tabarru'.

H₁: Pendapatan investasi berpengaruh positif terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2015-2018.

2.2.8.2. Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Underwriting Dana Tabarru

Naimah (2018) bahwa hasil penelitian menunjukkan kontribusi dan hasil investasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap *surplus underwriting* pada asuransi jiwa syariah di Indonesia dan menurut hasil penelitian oleh Indriyani (2015) bahwa hasil penelitian, didapatkan bahwa premi, ujah pengelola dan *surplus underwriting* dana tabarru' berpengaruh negatif secara simultan terhadap laba PT. Asuransi Takaful Umum. Pada asuransi syariah premi terbagi menjadi dua komponen yaitu dana tabarru' dan fee (ujroh). Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat. Pendapatan premi yang diperoleh perusahaan asuransi diharapkan dapat meningkatkan dana tabarru'. yang selanjutnya surplus yang diperoleh tersebut bisa menambah dana tabarru'. Sehingga dapat diperoleh hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Pendapatan Premi tidak berpengaruh terhadap *underwriting* dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2015-2018.

2.2.8.3. Pengaruh Pendapatan Investasi dan Pendapatan Premi terhadap Underwriting Dana Tabarru

Aguspriyani (2018) bahwa penelitian Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap *Underwriting* Dana Tabarru' Pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh positif terhadap *underwriting* dana Tabarru'. Dan menurut hasil penelitian Mubarak (2018) bahwa Pengaruh Pendapatan Premi, Klaim Dan Hasil Investasi Terhadap *Surplus Underwriting* Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Premi, Klaim dan Hasil Investasi juga memiliki pengaruh positif terhadap *Surplus Underwriting* Dana Tabarru'.


Dari kedua variabel tersebut yaitu pendapatan investasi dan pendapatan premi secara bersama sama diharapkan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underwriting* dana tabarru'. Dengan asumsi semakin besar pendapatan investasi dan pendapatan premi yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula *underwriting* dana tabarru' yang akan di peroleh perusahaan. Begitu juga

sebaliknya, apabila pendapatan investasi dan pendapatan premi yang diperoleh perusahaan maka semakin kecil pula dana tabarru' yang diperoleh perusahaan.

H₃: Pendapatan investasi dan pendapatan premi secara simultan berpengaruh positif terhadap dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia 2015-2018.

2.2.9. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengaruh, maka kerangka konseptual penelitian dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat di gambar 2.1. sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan :

X₁ = Pendapatan Investasi

X₂ = Pendapatan Premi

Y = *Underwriting* Dana Tabarru

